

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai banyak keanekaragaman budaya yang sangat menarik dan unik. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan juga diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia.¹ yang terbentuk dari banyak unsur seperti sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Sebagaimana juga budaya karya seni, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis.

Seni dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. dimana seni merupakan ekspresi jiwa manusia dengan menirukan gaya/ bentuk dari sesuatu yang di anggap memiliki keindahan yang kemudian di ekspresikan dalam bentuk benda maupun gerakan. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa Seni merupakan segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan & sifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia.

Kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia beraneka ragam. Sehingga semua jenis kebudayaan atau kebiasaan disatukan ke dalam Kebudayaan Nasional baik di bidang sastra, pengetahuan tradisional, seni rupa, seni tari, seni musik. Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu Negara dalam hal ini sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh

¹ IKetutArtadi,2009,*KebudayaanSpiritualitas*,PustakaBaliPost,Denpasar,h.3.

individu – individu dalam suatu Negara. kreativitas manusia untuk melahirkan karya – karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja². Kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Maka dari itu kemampuan kreativitas dan aktivitas manusia dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights (IPR) digolongkan sebagai hak milik individu, yaitu hak kebendaan yang tidak terwujud (Intangible Rights). Berkaitan dengan HKI, istilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah “Kekayaan Intelektual (KI) “. Singkatan HKI tidak lagi dipergunakan, namun lebih mengacu kepada “KI” karena mengikuti istilah mayoritas diterapkan Negara – Negara lain³.

Kekayaan Intelektual (KI) adalah merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (itangible). Hak kekayaan intelektual sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya seperti, hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan property lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. Menurut David I Bainbridge, Intellectual Property atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yang kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan⁴.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota wajib mentaati standar-standar internasional perlindungan hak kekayaan intelektual

² H.OK. Saidin, 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), Rajawali Pers, Jakarta, h.194.

³ Ni Ketut Supasti Dharmawan et.al.,2016, Hak Kekayaan Intelektual (HKI),CV.Budi Utama, Yogyakarta,h. 13.

⁴ Ibid. h. 19

dan melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Kesepakatan itu dijadikan dasar pijakan guna keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu anggota dari Masyarakat Internasional dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) yang di dalamnya tercakup persetujuan TRIPs. *World Trade Organization* (WTO) merupakan sebuah wadah yang dimana negara sebagai pelaku perdagangan internasional yang terorganisasikan. Salah satu kosekuensi keikutsertaan sebagai anggota WTO maka semua negara yang tergabung termasuk Indonesia diharuskan menyesuaikan segala peraturan di bidang kekayaan intelektual dengan standar *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) tersebut.

Sehingga semua jenis kebudayaan atau kebiasaan disatukan kedalam kebudayaan nasional baik dibidang sastra, pengetahuan tradisional, seni rupa, seni tari, seni musik. Kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Menurut David IB ainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif kemampuan dayapikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan.⁵ TRIPs *Agreement* adalah perjanjian internasional pertama yang mensyaratkan standar minimum untuk perlindungan kekayaan intelektual “sebuah Lembaga yang dapat dilaksanakan secara internasional melalui perjanjian yang kaku dan prosedur penyelesaian

⁵NiKetutSupastiDharmawanet.al.,2016,*HakKekayaanIntelektual(HKI)*,CV.BudiUtama,Yogyakarta,h.19

sengketa yang wajib dan mengikat.⁶ Menurut TRIPs *Agreement* sebagaimana diketahui TRIPs ini adalah salah satu konvensi internasional terpenting dibidang KI, menggolongkan jenis-jenis Kekayaan Intelektual yang dilindungi meliputi:⁷



⁶ Dharmawan,N.(2017).PROTECTINGTRADITIONALBALINESEWEAVING THROUGH COPYRIGHT LAW : IS IT APPROPRIATE?. *Diponegoro LawReview*,2(1),57-84. doi:<http://dx.doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.57-84>, h.16

⁷RachmadiUsman,2003,*HukumHakAtasKekayaanIntelektual*,Alumni,Bandung,h.7

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Hak Milik Industri
 - a. Merek (*Trademarks*)
 - b. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
 - c. Desain Industri (*Industrial Design*)
 - d. Paten
 - e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated Cicuits*)
 - f. Informasi yang Dirahasiakan (*Undisclosed Informaton*) Atau yang dikenal dengan istilah Rahasia Dagang/ *Trade Secret*
 - g. Pengendalian Praktik- praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi

Hak Cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Objek hak cipta adalah karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang memenuhi kriteria seperti sudah berwujud nyata dan menunjukkan keaslian (orisinal) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Selain mengatur perlindungan terhadap karya cipta yang bersifat individual, hak cipta juga mengatur perlindungan terhadap karya cipta yang berifat komunal milik masyarakat asli di suatu daerah yang lazim disebut dengan Ekspresi Budaya Tradisional. Dalam penjelasan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang dimaksud dengan Ekspresi Budaya Tradisional mencakup salah satu kombinasi bentuk ekspresi dalam Huruf e yakni seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;

⁸ AdrianSutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, h.116

Sebagai salah satu upaya perlindungan hukum yang tercantum dalam pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penyelenggaraan inventarisasi pemerintahan bertujuan agar karya cipta tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan masyarakat setempat masih bisa mempertahankan suatu kebudayaan yang ada, sehingga masyarakat sendiri dapat berpartisipasi langsung jika terdapat suatu hak cipta yang bersifat komunal untuk segera dilakukan inventarisasi. Selain itu, tujuan daripada inventarisasi selanjutnya agar tidak terjadinya kasus pengklaiman terhadap karya cipta ekspresi budaya tradisional khususnya yang bersifat komunal oleh Negara lain. Hal inilah yang menjadi dasar latar belakang sehingga menarik untuk dikaji serta menelaahnya dalam suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Ketentuan Kewajiban Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Seni Patung Singa Ambara di Kabupaten Gianyar”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Ketentuan Kewajiban Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Seni Patung Singa Ambara di Kabupaten Gianyar?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum Kewajiban Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Seni Patung Singa Ambara di Kabupaten Gianyar?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Mengingat luasnya permasalahan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, maka dipandang perlu adanya pembatasan mengenai ruang lingkup masalah

yang akan dibahas nanti.

Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu menyangkut bagaimanakah Pelaksanaan Ketentuan Kewajiban Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Seni Patung Singa Ambara di Kabupaten Gianyar dan Bagaimanakah upaya perlindungan hukum Kewajiban Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Seni Patung Singa Ambara di Kabupaten Gianyar.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini ada dua (2) yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan secara ilmiah terkait perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya kekayaan intelektual dalam bidang hak cipta.

1.4.2. Tujuan Khusus

Sesuai permasalahan yang dibahas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Ketentuan Kewajiban Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Seni Patung Singa Ambara di Kabupaten Gianyar.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum Kewajiban Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Seni Patung Singa Ambara di Kabupaten Gianyar?

1.5. Manfaat penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

- b. Sebagai penunjang dalam pembendaharaan ilmu pengetahuan hukum bagi penulis dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai Bagaimanakah Pelaksanaan Ketentuan Kewajiban Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Seni Patung Singa Ambara di Kabupaten Gianyar.

1.5.2. Manfaat praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pembuatan karya- karya tulis baik itu pembuatan makalah maupun penelitian hukum lainnya dan menjadi bahan masukan bagi badan / instansi hak kekayaan intelektual khususnya pemerintah sebagai badan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan Langkah-langkah strategis untuk memberikan pengaturan inventarisasi Seni Patung Singa Ambara sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Gianyar.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Melalui prosedur penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya⁹. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran adalah dengan penelitian secara ilmiah. Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan

⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, SinarGrafika, Jakarta, h. 17

ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten¹⁰.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris. Yuridis berarti "menuruthukum; secara hukum; darisegi hukum"¹¹. Sedangkan empiris berarti "berdasarkan pengalaman"¹². Jadi penelitian yuridis empiris yaitu penelitian berdasarkan teori-teori serta berdasarkan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan keadaan secara nyata dilapangan. Bahder Johan Nasution mengatakan bahwa "Penelitian empiris berarti ingin mengetahui sejauh mana hukum itu bekerja dalam masyarakat"¹³. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah Bagaimana Pelaksanaan Ketentuan Kewajiban Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Seni Patung Singa Ambara di Kabupaten Gianyar.

1.6.2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan fakta merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat langsung di lapangan berdasarkan fakta yang ada pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar dan keadaan nyata pada pelaku seniman seni patung Singa Ambara di Kabupaten Gianyar tersebut. Pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi¹⁴. Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

¹⁰SoerjonoSoekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h.42

¹¹SoesiloPragojo, 2017, *Kamus Hukum*, Wipress, Jakarta, h.516.

¹²J.C.T. Simorangkir et. Al., 1995, *Kamus Hukum*, BumiAksara, Jakarta, h.22.

¹³Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung, h. 3.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h. 97.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan bersumber pada:

1. UUD NRI 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Peraturan Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk memperoleh jawaban dari sumber yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum tersebut yang nantinya akan digabungkan dengan teknik pengambilan data lainnya.

Dalam teknik wawancara ini, penulis mewawancarai bidang terkait pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar dan pelaku seniman seni patung Singa Ambara di Kabupaten Gianyar.

2. Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum baik dalam penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris. Karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian¹⁵.

¹⁵Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, h.82.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengelolaan data adalah kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data sehingga siap dipakai untuk dianalisa¹⁶. Teknik pengolahan data dilakukan secara kualitatif, diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata (narasi), data sukar diukur dengan angka, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam klasifikasi, hubungan antara variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

Dalam penelitian *analisis kualitatif* atau yang juga sering dikenal dengan analisis *deskriptif kualitatif* maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data skunder diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus-menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis¹⁷.

1.7.6. Sistematika Penulisan

Dalam membuat sebuah karya tulis agar mudah untuk dipahami maka perlu disusun secara sistematika. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab,

BAB I Dalam pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan

¹⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum DalamPraktek*, SinarGrafika, Jakarta, h.72

¹⁷Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Op. Cit.* h.88.

Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Terdiri dari kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai pengertian, Dasar Hukum Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional

BAB III Merupakan pembahasan atas rumusan masalah pertama

BAB IV Merupakan pembahasan atas rumusan masalah kedua

BAB V Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberi masukan

